

BADAN - KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT  
2026

Kpt 04 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 04 TAHUN 2026 TENTANG BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KLUNGKUNG

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 Januari 2026
- Lamp.: 2 hlm.